



KEPALA DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
PROPINSI JAWA TENGAH

Karangbawang, 2 Mei 2022

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Desa ;
2. Para Kepala Seksi;
3. Para Kepala Urusan;
4. Para Kepala Wilayah (Kadus)
5. Badan Permusyawaratan Desa;
6. Para Ketua RW/RT
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)

Di-
DESA KARANGBAWANG

SURAT EDARAN
Nomor : 160 /01/2022

TENTANG

**Kewajiban Melaporkan Penerimaan Gratifikasi Ke Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
Kabupaten Purbalingga**

Mendasari ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan ;

Bahwa dalam rangka penyelegaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Larang menerima hadiah atau suatu pemberian (Gratifikasi) dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan /atau pekerjaanya, Dengan ini seluruh perangkat Desa untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut

1. Membentuk unit pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan Surat Keputusan Kepala/Pimpinan pada setiap lembaga /Organisasi di Desa Karangbawang;
2. Kepala/Pimpinan Kelembagaan yang ada di Desa agar menunjuk 1 (satu) orang untuk menjadi Fasilitator Penerima / atau Penolakan Gratifikasi dengan Unit Pengendalian

Gratifikasi Kabupaten Purbalingga di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga (Format terlampir).

3. Mewajibkan seluruh organisasi dan masyarakat untuk melaporkan penolakan Gratifikasi Penerimaan dan atau pemberian Gratifikasi dan melaporkannya kepada UPG masing-masing lembaga atau organisasi.
4. Seluruh UPG di masing-masing lembaga / Organisasi wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerimaan / penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Purbalingga di inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga maksimal tanggal 1 bulan berikutnya (format terlampir).

Diharapkan data PIC Pengendalian Gratifikasi Perangkat Desa sudah diterima di inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga paling lambat pada hari rabu tanggal 20 April 2022 melalui e-mail upginspektoratpbg@gmail.com atau melalui cp. Imam Kuncoro,S.E(0812-2565-4576 / Ika Dhayu S, A.Md, Akt(HP/WA 0813-9287-3745)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

